



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum unit kerja, anggota JDIH membentuk pengelola JDIH pada unit kerja masing-masing dan ditetapkan dalam keputusan KPU;
- b. bahwa untuk merespon adanya perubahan struktural dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. melakukan survei terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas;

4. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
5. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Denpasar

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dewa Ayu Sekar Anggaraeni	Ketua KPU Kota Denpasar	Pembina
2	I Made Windia	Anggota KPU Kota Denpasar	
3	Megawati Purnama Sari Wijaya	Anggota KPU Kota Denpasar	
4	Randy Gusas	Anggota KPU Kota Denpasar	
5	Sibro Mulissyti	Anggota KPU Kota Denpasar	
6	I Made Wirawan	Sekretaris KPU Kota Denpasar	

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Denpasar

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Made Artawan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Pimpinan Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2	Nyoman Amie Sandrawati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
3	Putu Hanggasena Mahasidhi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4	Ni Nyoman Putri Rusini	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
5	Agriniwaty Paulus	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Administrator dan Anggota Redaksi
6	Gede Dandi Pratama Putra	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
7	Putu Amelia Putri Handayani Ugracena	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

